

PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA MEREK TERKENAL

**Azhar
Elvi Zahara**

ABSTRAK

Merek telah lama digunakan sebagai alat untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan dari barang dan/atau jasa produksi perusahaan lain yang sejenis, atau digunakan untuk memberikan tanda dari produk yang dihasilkan. Dalam kedudukannya untuk memperkenalkan produksi suatu perusahaan, merek memiliki peranan yang sangat penting bagi pemilik suatu produk. Hal ini disebabkan oleh fungsi merek itu sendiri untuk membedakan dalam memperkenalkan suatu barang dan/atau jasa dengan barang/atau jasa yang lainnya. Dengan memiliki suatu merek berarti telah dapat diterapkan salah satu strategi pemasaran yaitu strategi pengembangan produk kepada masyarakat pemakai atau kepada masyarakat konsumen, dimana kedudukan suatu merek dipengaruhi oleh baik atau tidaknya mutu suatu barang yang bersangkutan. Merek merupakan bagian dari Haki yang dapat menembus segala batas. Oleh sebab itu, dimana-mana ada usaha untuk memberikan perlindungan secara lebih besar, terutama bagi Negara-negara yang telah maju. Berkaitan dengan penegakan hukum merek, perdagangan tidak akan berkembang baik jika suatu merek tidak memperoleh perlindungan hukum yang memadai dari suatu Negara, bentuk perlindungan yang dilakukan adalah dengan mengadakan penegakan hukum terhadap pelaku-pelaku pembajakan yang merugikan bagi para pemegang merek yang sebenarnya. Tindakan pemalsuan merek, tentu akan mengurangi kepercayaan pihak asing terhadap jaminan penegakan hukum yang kita miliki. Akibatnya muncul ketidakpercayaan dunia internasional terhadap perlindungan hak atas merek yang diberikan oleh pemerintah Indonesia ataupun untuk melakukan hubungan dagang.

Kata kunci ; Penegakan hukum, Tindak Pidana, Merek Terkenal

I. Pendahuluan

Bergabungnya Indonesia menjadi anggota *World Trade Organization* (selanjutnya di sebut WTO), melalui penandatanganan kesepakatan di *Marrakeshmoro*, pada tanggal 15 April 1994, yang kemudian disahkan atau diratifikasi pada tanggal 2 November 1994, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan "*Aggreement Establising the World Trade Organization*" (LNRI

Tahun 1994 Nonor 57. TLNRI Nomor 3564), dan telah merubah tatanan kehidupan perundang-undangan Indonesia, Khususnya peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut "HaKI").

Salah satu lampiran dalam persetujuan WTO adalah persetujuan yang mengatur mengenai norma standar internasional yang baru bagi perlindungan HaKI dan tentang aspek-

aspek dagang yang berkait dengan HaKI atau *Aggreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods* (yang selanjuti disingkat dengan “Persetujuan TRIPs”). Selanjutnya penerimaan atas persetujuan atas persetujuan TRIPs ini diikuti dengan berbagai langkah strategis dalam upaya penyesuaian yaitu :

1. Legislasi dan Konversi Internasional yaitu: merevisi atau mengubah peraturan perundang-undangan yang telah ada dan mempersiapkan peraturan.
2. Administrasi menyempurnakan sistem administrasi pengelolaan HaKI dengan misi memberikan perlindungan hukum dan menggalak pengembangan karya-karya intelektual.
3. Kerjasama meningkatkan kerjasama terutama dengan pihak luar negeri.
4. kesadaran masyarakat: memasyarakat atau sosialisasi HaKI.
5. Penegakan hukum: membantu penegakan hukum di bidang HaKI.¹

Diratifikasinya kesepakatan akhir GATT Putaran Uruguay dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, telah membawa Indonesia masuk kedalam sistem perdagangan internasional yang bebas dan hamper tidak ada batas lagi antara Negara pesertanya. Salah satu konsekuensi dan upaya memasuki era tersebut adalah harus melakukan perlindungan Hak Milik Intelektual. Hal ini merupakan bagian dari kesepakatan yang telah

diratifikasi, yaitu sebagaimana ditentukan dalam *Trade Related Aspect of Intelectual Property Rights (TRIPs)*. Ketentuan perlindungan terhadap Hak Milik Intelektual (TRIPs) tersebut harus dapat dilaksanakan pada Tahun 2000.²

Persetujuan TRIPs khususnya Pasal 15 ayat (1) mengatur tentang defenisi Merek sebagai berikut :

*“Any sign or any combination of sign, capable of distinguishing the Goods or services of one undertaking from there trademark. Such signs, in particular words including personal names, letter, numeral, figurative elements and combinations colors as well as any combnation of such signs, shall be eligible for registration as trademarks. Where signs are not inherently capable of distinguishing the releyant goods or services. Member may make registrability depend on distrinctiveness acguired through use. Member may require, as a condition of registration, that signs be visually percelible.”*³

Hal terpenting dalam mendefenisikan merek yang dikemukakan dalam Pasal 15 ayat (1) persetujuan TRIPs adalah penekanan mengenai “ Unsur pembeda” adalah satu-atunya kondisi substantive bagi perlindungan merek. Penolakan terhadap pendaftaran suatu merek menurut Pasal 15 ayat (1) persetujuan TRIPs tersebut adalah berdasarkan

² Priharniwati, Kebijakan HaKI, *Makalah pada Penelitian Peningkatan Pengetahuan Pemeriksa Desain Industri*, Jakarta 15-20 Februari 2000

³ Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani persetujuan TRIPS pada tanggal 15 April 1994 dengan meratifikasi hasil peraturan Uruguay yaitu *Aggreement Establishing the World Trade Organization* melalui Undang-undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia

¹ Andy Fanamo S, *TRIPS dan PEngaruhnya bagi PERaturan Perundang-undangan Indonesian*, tulisan www.ikht.com, 2001

alasan-alasan tidak adanya daya pembeda itu tadi. Dalam hal penolak perlindungan atas merek diperoleh pula sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Paris.

Dalam Konvensi Paris, penolakan atau perlindungan diperbolehkan apabila registrasi atau pendaftaran di Negara yang bersangkutan melanggar hak-hak pihak ketiga terdahulu apabila merek yang bersangkutan tidak memiliki karakter pembeda, atau secara eksklusif mengandung syarat-syarat deskriptif, atau apabila merek tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip moralitas atau ketertiban umum yang diterima masyarakat. Sementara daya pembeda adalah kunci utama bagi perlindungan menurut Persetujuan TRIPs.

Berkaitan dengan perlindungan merek, perdagangan tidak akan berkembang baik jika suatu merek tidak memperoleh perlindungan hukum yang memadai di suatu Negara. Adanya pembajakan, jelas akan merugikan tidak hanya bagi para pengusaha yang memiliki atau memegang hak atas merek tersebut, tetapi juga para konsumen. Masalah TRIPs menjadi penting, karena faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan Internasional telah berkembang semakin kompleks dan bervariasi, sejalan dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat. Perlindungan dan penggunaan Hak Milik Intelektual menjadi unsur utama dan ciri-ciri persaingan dalam perdagangan internasional. Negara-negara pemrakarsa GATT putaran Uruguay mengemukakan alasan bahwa banyak perusahaan yang telah melakukan *counterfailing* yang dapat merusak kepentingan produsen dan

konsumen produk sejenis. Hal ini merupakan suatu indikasi yang tidak memadai dan tidak efektifnya pengaturan Hak Milik Intelektual yang ada yang diadministrasikan oleh *WorldIntellectual Property Organization* (WIPO). Sejumlah proposal telah diajukan, terutama oleh Amerika Serikat antara lain mengenai GATT Intellectual Property Agreement yang kemudian dikenal dengan TRIPs. Mereka berpendapat bahwa pengaturan Hak Milik Intelektual yang ada harus dikaitkan langsung dengan GATT, sedangkan WIPO tetap berlaku sebagai basis minimal. Hal ini untuk menjamin agar perdagangan terhindar dari persaingan tidak sehat.⁴

Merek merupakan bagian dari HaKI yang menembus segala batas. Dimana-mana ada usaha untuk memberikan perlindungan secara lebih besar. Terutama bagi negara-negara yang sudah maju, antara lain Amerika Serikat yang menghendaki adanya perlindungan terhadap HaKI warga negaranya dari Negara-negara lain, supaya arus teknologi penemuan hak cipta merek-merek mereka yang sudah terkenal dibidang perdagangan, yang telah mendapat "*goodwill*" secara seksama dengan pengorbanan banyak biaya dan tenaga dapat dilindungi secara wajar oleh negara-negara lain.

Atas dasar kondisi global yang demikian itu, Indonesia telah melakukan upaya-upaya penyesuaian dengan memperbaharui tiga Undang-undang yang mengatur tentang Merek, Paten dan Hak Cipta. Sebelumnya telah terlebih dahulu Indonesia juga telah meratifikasi (lima) konvensi-konveksi/traktat internasional yang

⁴ Ahmad Hassan, *Beberapa hal tentang Perlindungan Hukum Merek di Indonesia*, Direktorat Merek, Ditjen. HaKI atas Kekayaan Intelektual, 1997

berkaitan dengan Hak Milik Intelektual. Langkah tersebut merupakan suatu keseriusan dalam menghadapi perdagangan bebas di era globalisasi.

Peraturan Perundang-undangan tentang Merek di Indonesia telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sebagaimana terbukti dalam satu dekade ini telah terjadi beberapa kali perubahan dan pembaharuan atas undang-undangan Merek. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek yang menggantikan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 yang dianggap tidak sesuai dengan perkembangan di bidang perdagangan, telah mengalami penyempurnaan yang dilakukan lebih banyak pada mekanisme pendaftaran, dan perlindungan hukum merek karena hal itu merupakan instrument terpenting dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992.

Alasan – alasan perubahan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1997 sebenarnya lebih karena adanya tuntutan atau akselerasi terhadap kondisi global (peraturan–peraturan) yang mendesak Indonesia untuk melakukan perdagangan barang dan jasa secara fair, dan pergerakan hukum yang di lakukan secara sungguh–sungguh, di samping karena tuntutan perubahan terhadap sistem atau mekanisme dan aturan–aturan pelaksanaan pelayanan jasa merek. Hal ini berarti pelayanan jasa hukum harus di sesuaikan dengan ketentuan Internasional tersebut.

Undang-undangMerek Nomor 14 Tahun 1997 dirubah kembali dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Dalam Undang–undang merek yang baru terdapat beberapa perbedaan dengan

Undang-undang sebelumnya seperti dinyatakan oleh Sudargo Gautama, yaitu :

1. Langsung di periksa secara substantive.
2. Penolakan pendaftaran harus disertai alasan.
3. Adanya perlindungan indikasi geografis.
4. Pengadilan niaga untuk menyelesaikan sengketa merek.
5. Adanya tindakan sementara guna melindungi merek yang di salah gunakan.
6. Penetapan sementara oleh Pengadilan Niaga.⁵

Hal ini senada dengan pendapat Z.Asikin kusumah Atmadja sebagai berikut :

Ditinjau dari segi satu penemuan atau hasil karya/produk hanya karena mempunyai arti penting bagi pemiliknya tersebut tersedia sarana–sarana hukum untuk melindungi hasil karyanya terhadap perbuatan–perbuatan orang lain (*competitor*) yang mencari keuntungan secara tidak sehat dalam perdagangan dengan cara meniru produk/hasil karya tersebut.⁶

Berkaitan dengan perlindungan merek perdagangan tidak akan berkembang baik jika suatu merek tidak memperoleh perlindungan hukum

⁵ Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Undang-undang Merek Baru Tahun 2001*, PT. Citra Aditya Bakti, 2002, halaman 9-12

⁶ Asikin Kusuma Atmadja, Beberapa catatan atas Makalah Sdr. Bambang Kesowo, SH. LLM, *Perlindungan Hukum Hak milik Perindustrian, Seminar Hak Milik Perindustrian Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Jakarta*, halaman 23-24 Januari 1987

yang memadai di suatu Negara. Adanya pembajakan, jelas akan merugikan tidak hanya bagi para pengusaha yang memiliki atau memegang hak atas merek tersebut, tetapi juga para konsumen.

Merek – merek terkenal tertentu, sebagai contoh misalnya “**CARTIER**“, “**LEVIS**” dan “**NIKE**“ telah mengembangkan kemampuan untuk menciptakan nilai yang tinggi terhadap barang atau produknya, prestise karena upaya promosi yang gencar dan investasi yang besar yang dilakukan oleh pemilik merek sehingga merek-merek tersebut menjadi terkenal diseluruh dunia serta didukung oleh manajemen yang baik. Daya tarik merek–merek dunia ini menyebabkan hanya permintaan ini sering dipenuhi oleh pemalsu yang memproduksi dan mendistribusikan produk-produk yang tidak sah. Pemalsu memasarkan produknya keseluruh dunia, dari HONGKONG hingga NEW YORK dimana kota-kota tersebut dibanjiri dengan produk-produk palsu. Dari segi ekonomi maupun segi-segi lainnya, Pemilik merek menderita kerugian akibat penjualan produk-produk palsu ini. Produk palsu biasanya murah dan berkualitas lebih rendah dibandingkan dengan produk aslinya.

Salah satu contoh nyata adalah wafer “**Kit-Kat**”, dimana Nestle sebagai pemilik pertama merek “**Kit-Kat**” merasa sangat terusik dengan adanya merek “**Chit-Chat**” milik dari Danone. Sebagai pemilik dan pemakai pertama merek “**Chit-Chat**” dipasaran Indonesia. Dalam keberadaan “**Chat-Chit**” tidak lebih daripada mendompleng merek “**Kit-Kat**” yang sudah lebih lama terkenal. Pemilik “**Kit-Kat**” yang berkedudukan di CH 1800, Vevey, Switzerland memilih upaya hukum dengan menuntut “**Danone**” membayar ganti rugi

sebesar Rp. 10.828.473.970,-, Angka sebesar ini diakumulasikan sebagai pengganti kerugian materil dan immaterial yang meliputi biaya promosi, perkiraan keuntungan, biaya konsultasi hukum dan kerugian akibat berkurangnya *goodwill* atau merosotnya reputasi perusahaan. Karena itu penggunaan secara melawan hukum atas hak-hak tersebut merupakan pelanggaran yang dapat digugat secara perdata maupun dituntut secara pidana.

Permasalahan tersebut di atas merupakan salah satu persaingan usaha dagang, karena dengan melihat suksesnya dan tingginya reputasi suatu merek dengan produknya, sering membuat orang tergoda untuk membuatnya atau menyamainya meskipun dengan cara membonceng, meniru dengan mengikuti dan memirip-miripkan baik bentuk, bunyi, lukisan dari suatu produk barang tertentu. Bagi pihak yang berbuat demikian dapat menimbulkan akibat pada pemilik merek yang telah mempunyai reputasi tinggi suatu kerugian besar yang dapat berupa turunya omzet karena pelanggannya terkecoh, sehingga dapat menimbulkan klaim dari pelanggarannya, dengan demikian perlu adanya suatu upaya perlindungan hukum terhadap tindakan yang demikian tersebut.

Tindakan mencoba meraih keuntungan dengan membonceng reputasi merek dari produk yang telah berhasil, dasarnya dilandai dengan itikad tidak baik, dan dapat diduga merupakan perbuatan yang ada maksud untuk menyesatkan pihak, lain seperti menyesatkan konsumen. Hal tersebut terjadi karena semakin sulitnya para produsen dalam bersaing menghadapi merek-merek yang sudah mempunyai reputasi dalam memasarkan produknya

sehingga lahan untuk mengedarkan barang menjadi semakin sempit.

II. Perlindungan Merek Terkenal

Adanya ketetapan dari Menteri Kehakiman Nomor M.02-H.G.010.01.1987, tentang penolakan permohonan pendaftaran merek yang mempunyai persamaan dengan merek terkenal milik orang lain, tertanggal 15 Juli 1987. Dalam Surat Keputusan menegaskan bahwa permohonan pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya maupun pada keseluruhannya dengan merek terkenal milik orang lain, ditolak untuk didaftar dalam Daftar Umum untuk barang sejenis.

Dalam Persetujuan TRIPs, diatur tentang perlindungan merek terkenal pada Article 16 (2) dan (3). Dalam hal ini ditentukan apakah suatu merek adalah terkenal dilihat bagaimana pengetahuan masyarakat berkenaan dengan merek yang bersangkutan. Termasuk juga pengetahuan dari Negara bersangkutan yang telah diperoleh sebagai akibat daripada promosi merek yang bersangkutan itu. Dalam Pasal 16 juga diatur kriteria tentang merek terkenal. Kriteria ini dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat tentang merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan dan juga reputasi merek ini sebagai hasil dari promosi. Apabila merek terkenal telah didaftarkan untuk suatu jenis barang atau jasa tertentu yang tidak sejenis dengan barang atau jasa yang pertama kali memakai merek tersebut, maka pemakaian merek tersebut seharusnya memberikan indikasi adanya hubungan antara barang dan pemilik merek terkenal itu.⁷

Kriteria Merek terkenal dalam persetujuan TRIPs lebih kuat sifatnya dibanding dengan Pasal 6 bis Konvensi Paris. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 diatur dalam pasal 6 ayat (1) (b) permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pemilik lain untuk barang dan atau jasa sejenis.

Ketentuan sebagaimana di atas, dapat pula diperlakukan terhadap barang dan jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu. Ada kemungkinan bahwa merek terkenal ini tidak sejenis. Dalam praktek, kriteria berkenaan pendaftaran merek terkenal ini tidak sejenis dan pada umumnya pembuktian di muka pengadilan di Indonesia dalam perkara-perkara dipakai sebagai pegangan untuk menentukan apakah suatu merek tersebut terkenal atau tidak adalah bahwa merek ini sudah terdaftar didalam negeri, negara asalnya, serta juga didaftarkan di lain-lain negara peserta konvensi-konvensi yang mengatur tentang merek. Juga dapat diperhatikan dari bukti-bukti bahwa karena promosi yang gencar dari sipemilik ini dan lama dipakainya merek bersangkutan sudah dianggap sebagai cukup terkenal.

Sepanjang berlakunya Undang-Undang Merek 1961 terdapat banyak masalah, dimana pelaku usaha yang menanamkan modalnya di Indonesia, ternyata tidak dapat mendaftarkan merek mereka untuk memperoleh perlindungan, karena sudah ada orang lain yang mendaftarkan merek tersebut. Sebagai contoh : Kasus Tindak Pidana Di Bidang Merek yaitu

⁷ Harahap, M.Yahya, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*, Citra Aditya Bakti Bandung, 1998, Hal. 90.

"KASUS CHANEEL" Palsu

Duduk perkaranya adalah sebagai berikut : Ni Made Gaben alias Keben didakwa memperdagangkan barang-barang berupa dompet dan tas yang menggunakan logo Channel palsu antara tahun 1995-1996. Oleh Pengadilan Negeri Denpasar, terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan percobaan selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Denpasar, akan tetapi hasil putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tidak memuaskan Jaksa Penuntut Umum, karena selain menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar, terdakwa hanya dikenai hukuman membayar denda sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah).

Selanjutnya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasus ini ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Jaksa Penuntut Umum menyatakan keberatannya pada putusan Pengadilan Negeri dan juga putusan Pengadilan Tinggi yang sama sekali tidak mempertimbangkan tujuan dasar dari diundangkannya Undang-undang Merek, yaitu untuk melindungi pemegang hak atas merek sesungguhnya dan yang telah terdaftar, karena walaupun tergugat bukan orang yang memproduksi barang tersebut, tetapi sudah seharusnya tergugat mengetahui bahwa barang yang dijualnya adalah barang palsu dan hal tersebut adalah merupakan tindakan yang melawan hukum. Dengan hukuman pidana percobaan tidak dapat menimbulkan efek jera pada pelaku tindak pidana tersebut. Sekali lagi Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Denpasar dikalahkan oleh terdakwa pada tingkat kasasi, karena

MARI menolak permohonan kasasi pemohon dan hanya menghukum Termohon Terdakwa dengan pidana kurungan 10 (sepuluh) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan juga untuk membayar biaya-biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah). Dalam Putusan MA No. 417 K/Pid/1998 diputuskan bahwa Mahkamah Agung menolak permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon kasasi, yaitu Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar atas kasus perdagangan barang berlogo "**CHANNEL**" palsu.

Adanya kasus-kasus di atas telah mendorong Menteri Kehakiman, Ismail Saleh untuk mengeluarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M-02-HC.01.01 tahun 1987 tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek yang mempunyai persamaan dengan merek terkenal milik orang lain, tertanggal 5 Juli 1987. Dalam Surat Keputusan itu ditegaskan bahwa permohonan pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya maupun pada keseluruhannya dengan merek terkenal milik orang lain ditolak untuk didaftar dalam Daftar umum untuk barang yang sejenis.

Keputusan ini masih dirasakan kurang melindungi merek terkenal dari luar negeri, sehingga dikeluarkan lagi Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M-03- HC.02.01 tahun 1991 tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek Terkenal atau Merek yang mirip merek terkenal milik orang lain atau milik badan lain, tertanggal 2 Mei 1991. Surat keputusan ini menghapus Keputusan Tahun 1987 tersebut di atas. Di dalam Keputusan ini cakupan makna merek terkenal diperluas, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Merek sedangkan kriteria persamaan juga diperluas

menjangkau barang yang sejenis maupun tidak sejenis yaitu :⁸

1. Permohonan pendaftaran merek dalam Daftar Umum ditolak, apabila merek yang didaftarkan adalah:
 - a. Merek terkenal milik orang lain atau milik badan lain;
 - b. Merek yang mempunyai persamaan atau kemiripan, baik pada pokoknya maupun pada keseluruhannya dengan merek terkenal milik orang lain atau milik badan lain.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) berlaku bagi barang yang sejenis dan tidak sejenis atas merek terkenal ini kemudian dituangkan ke dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, Pasal 6 ayat (2) (a), yang mengharuskan Kantor Merek menolak setiap permintaan pendaftaran merek yang merupakan nama orang terkenal, foto, merek dan nama badan hukum yang dimiliki orang lain yang sudah terkenal, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.

Penerimaan atas Persetujuan TRIPs yang diratifikasi bersama-sama dengan ratifikasi Persetujuan Pembentukan WTO, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (LNRI tahun 1994 Nomor 57, (TLNRI Nomor 3564), tertanggal 2 November 1994, maka pada tanggal 7 Mei 1997, Indonesia mengubah dan menyesuaikan Undang-Undang Merek 1992 dengan membentuk Undang-

⁸ Pasal 1 SKEP Menteri Kehakiman Nomor M.03-HC.02.01. Tahun 1991 mengatakan bahwa merek terkenal adalah dagang secara umum telah dikenal dan dipakai pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan, baik di wilayah Indonesia maupun luar negeri.

Undang Nomor 14 Tahun 1997 dan menerima keseluruhan isi Konvensi Paris versi 1967 menjadi hukum positif di Indonesia dengan diratifikasi melalui Keputusan Presidens Nomor 15 Tahun 1997. Maka ketentuan Merek Terkenal yang ada dalam Pasal 6 bis Konvensi Paris juga dapat dipandang berlaku.⁹

Pengertian Merek Terkenal seperti ini juga yang diteruskan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Pasal 6 ayat (1) yang bukan hanya menyangkut terhadap barang-barang yang sejenis juga terhadap barang-barang yang tidak sejenis yang terdaftar atas nama suatu merek terkenal. Beberapa waktu terakhir ini, khususnya setelah Indonesia ikut meratifikasi perjanjian-perjanjian Internasional tentang perlindungan merek terkenal, sudah ada peningkatan upaya untuk melindungi merek terkenal (*well-known marks*), yaitu merek yang dikenal dan diasosiasikan oleh masyarakat sebagai produk yang berkualitas tinggi. Sekarang ini dipandang perlu untuk menegaskan bahwa apa yang dianggap sebagai merek terkenal bukan hanya membatasi peniruan oleh pihak lain terhadap pemakaian barang sejenis tetapi juga barang-barang tidak sejenis. Pada dasarnya perlindungan hukum merupakan suatu upaya untuk mencapai suatu tujuan hukum.

Perlindungan hukum terhadap Merek Terkenal didasarkan pada pertimbangan bahwa peniruan Merek Terkenal milik orang lain pada dasarnya dilandasi itikad tidak baik, terutama untuk mengambil kesempatan dari ketenaran merek orang lain,

⁹ Soemodirejo, Soegono, *Merek Perusahaan dan Perniagaan, Lembaga Administrasi Negara*, Jakarta 1996, hal. 54.

sehingga tidak seharusnya mendapatkan perlindungan hukum. Oleh karena itu perlindungan hukum terhadap HaKI khususnya terhadap merek terkenal merupakan yang mutlak diperlukan. Alasan perlunya perlindungan hukum terhadap Merek Terkenal, tidak terlepas dari esensi Merek Terkenal tersebut.

III. Tindak Pidana Merek

Tindak pidana merek atau *strafbarfeit*, mengandung pengertian sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Sementara sarjana lain, berpendapat bahwa pengertian tindak pidana dapat berarti juga, suatu gangguan norma (gangguan terhadap ketertiban umum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Pengertian pertama diatas menunjukkan kepada undang-undang sebagai pedoman untuk menggolongkan apakah suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai tindak pidana atau tidak. Rumusan undang-undang dimaksud umumnya dikenal dengan istilah delik, yang syarat-syarat pokoknya adalah :

- a. Dipenuhinya semua unsur dari delik seperti yang terdapat dalam rumusan delik;
- b. Dapat dipertanggungjawabkan oleh si pelaku;
- c. Tindakan pelaku tersebut harus dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja, dan;

d. Pelaku tersebut dapat dihukum.

Jadi berdasarkan pengertian di atas maka tindak pidana merek adalah sebagai suatu tindakan melanggar hukum dalam hal ini adalah Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Bersaing dalam dunia bisnis adalah suatu tindakan yang sangat wajar tetapi menjadi tidak wajar apabila kompetisi yang dilakukan secara kurang sehat dimana kompetitor bertindak merugikan pihak lain baik secara langsung maupun tidak. Ketentuan hukum guna menjaga iklim berbisnis kondusif atau berjalan secara wajar dan sehat, memang mutlak harus dibuat baik dalam perundang-undangan yang berlaku internal dalam satu pemerintahan maupun bersifat keterikatan antar negara. Modus pengekoran popularitas sejauh ini banyak yang kurang menyukai karena dianggap membajak kreativitas orang lain, tindakan tersebut jika tidak bisa diselesaikan secara musyawarah berkembang menjadi perseteruan dan berujung di pengadilan.

IV. Penerapan Sanksi Pidana Merek

a. Secara Nasional

Jika memperhatikan Undang-undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, ada beberapa pasal yang menunjukkan bahwa Indonesia memberikan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana, yaitu:

1. Pasal 90

Dalam Pasal 90 Undang-undang merek pada intinya menyatakan

bahwa bagi pelaku tindak pidana merek yang menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar akan dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar).

Jika dilihat dari pasal di atas maka cakupan tindakan yang diancam hukuman pidana berkurang dibandingkan dengan Undang-Undang Merek Nomor 19 Tahun 1992 yang tadinya selama tujuh (7) tahun menjadi lima (5) tahun. Walaupun sanksi pidana diperingan akan tetapi sanksi denda ditingkatkan dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) mejadi Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Peningkatan denda ini walaupun besar adalah sangatlah sesuai dengan adanya pemalsuan suatu merek maka pemalsu merek mendapatkan suatu keuntungan dari pemalsuan tersebut.

Sehingga dengan adanya perubahan denda ini dapat menjadikan suatu peringatan bagi pelaku pemalsu merek.

2. Pasal 91

Kantor merek dapat menolak permintaan pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek yang terdaftar untuk barang dan atau jasa dengan yang sanksi pidana penjara, paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

3. Pasal 92

Pasal 92 ini mengatur tentang 3 (tiga) hal pokok perbuatan tindak pidana terhadap, merek barang, yaitu :

a. Tindak pidana merek yang menggunakan tanda yang sama pada keseluruhan dengan indikasi – geografis akan dikenakan sanksi pidana paling lama 5 (lima) tahun/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah).

b. Tindak Pidana merek yang menggunakan tanda yang sama pada pokoknya akan dikenakan sanksi selama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak sebesar Rp. 8.00.000.000,- (delapan milyar rupiah).

c. Pencantuman asal suatu barang yang merupakan hasil pelanggaran ataupun pencantuman yang menunjukkan tiruan barang dikenakan sanksi pada point a dan point b.

4. Pasal 93

Terhadap tindak pidana yang bersifat memperdaya atau menyesatkan masyarakat tentang indikasi asal suatu barang atau jasa, akan dikenakan sanksi pidana paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

5. Pasal 94

Pasal ini mengatur tentang :

a. Terhadap tindak pidana merek yang merupakan hasil pelanggaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92 dan Pasal 93 dipidana penjara kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

b. Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran

Mengenai perkembangan ketentuan perlindungan dan penerapan sanksi hukum baik denda maupun pidana dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 hingga Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 dapat dilihat di dalam tabel dibawah ini, yaitu :

b. Perjanjian Internasional (TRIPs)

Untuk melihat bagaimana suatu perlindungan dan penerapan sanksi pidana yang diberikan oleh perjanjian internasional, maka dapat kita lihat di dalam ketentuan TRIPs, yaitu :

1) **Provisional Measures (Penetapan Sementara Pengadilan)**

Mengingat merek merupakan bagian dari kegiatan perekonomian/dunia usaha, penyelesaian sengketa merek memerlukan badan peradilan khusus, yaitu Pengadilan Niaga, sehingga diharapkan sengketa kepemilikan merek dapat diselesaikan dalam waktu yang relative cepat. Upaya perlindungan hukum lainnya juga muncul dalam wujud "penetapan sementara pengadilan" untuk mencegah masuknya barang-barang yang diduga hasil pemalsuan merek. Dan untuk menjaga bukti yang relevan sehubungan dengan pelanggaran yang digugat. Selain itu pemilik merek diberi kesempatan untuk menyelesaikan sengketanya melalui badan Selain badan peradilan, yaitu arbitrase atau alternative penyelesaian sengketa.

Penetapan sementara pengadilan ini disebut provisional measures, yang juga umum dikenal dalam peraturan arbitrase, maupun konvensi tentang penyelesaian sengketa penanaman modal.¹⁰

2) **Injunction**

Injunction diatur dalam Article 44 Persetujuan TRIPs. Injunction adalah kewenangan pengadilan untuk memerintahkan kepada si pemalsu barang untuk menghentikan untuk perbuatan pelanggarannya tersebut, dan mencegah penetrasi barang-barang yang diduga melanggar merek orang lain, di dalam negaranya sendiri.

Komentar mengenai injunction dalam Article 44 Persetujuan TRIPs menginginkan penegakan lebih kuat,

bahwa perintah untuk menghentikan produksi barang yang menggunakan merek palsu tersebut disertai dengan penyitaan dan pemusnahan barang, sehingga upaya mencegah penetralisasi barang ke dalam pasar dapat tercapai. Article 45 Persetujuan TRIPs yang mengatur masalah hak dari pihak pemilik merek untuk memohon ganti rugi untuk memulihkan kerugiannya.

3) **Special Requirements Related to Border Measures**

Ketentuan ini diatur dalam Article 50-60 Persetujuan TRIPs. Border Remedies merupakan suatu ketentuan baru yang dipandang perlu diatur dalam upaya mencegah barang yang diduga menggunakan merek palsu, ke dalam sebuah negara dan diperdagangkan dalam pasar ekonomi masyarakat negara tersebut. Tiap negara anggota WTO yang menerapkan Persetujuan TRIPs, diwajibkan untuk mengimplementasikan aturan ini ke dalam peraturan perundang-undangan mereka.

4) **Criminal Procedures**

Pada Article 61 Persetujuan TRIPs dikemukakan bahwa negara anggota harus menyiapkan suatu prosedur pidana bagi tindakan pelanggaran merek. Secara tegas dikatakan bahwa pemalsuan atau pelanggaran merek diberi sanksi pidana berupa pidana penjara dan/atau denda. Artinya Hakim dapat memilih apakah sanksi tersebut diberikan secara kumulatif atau hanya salah satunya saja.

V. **Hambatan Penegakan Tindak Pidana Merek**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ropilin selaku pegawai bagian pemeriksa merek di Direktorat Hukum HaKI mengatakan bahwa ada

¹⁰ Margono, Suyud dan Longgius Hadi, *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*, Jakarta, CV Novindo Pustaka Mandiri.

tiga hal yang menyebabkan terjadinya hambatan-hambatan penegakan tindak pidana merek, yaitu dari segi substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.

a) Substansi Hukum

Substansi hukum menunjukkan kondisi dan kontradiksi di dalam undang-undang merek sendiri. Perubahan sanksi pidana yang terdapat pada Undang-undang Merek Tahun 1992 dengan Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, menunjukkan beberapa hal yaitu :

1. Ancaman pidana penjara yang cenderung menurun, sementara pidana denda yang tanpa ditetapkan batas minimalnya, telah gagal menciptakan suatu kondisi "jera" atau "takut" bagi si pelaku. Bagi pelaku usaha, umumnya lebih suka menerima sanksi denda daripada sanksi penjara. Rasa takut akan ancaman pidana penjara diharapkan dapat mengubah jiwa dan niat si pelaku usaha untuk mengulangi kembali usahanya menjiplak, atau meniru merek orang lain.
2. Ancaman sanksi pidana penjara dan denda yang dulu merupakan sanksi kumulatif, sehingga kepada pengadilan tidak diberikan pilihan untuk menghukum terdakwa berupa pidana penjara atau denda saja. Undang-undang Merek 1992 secara imperative mewajibkan hakim sekaligus menghukum terdakwa berupa pidana penjara dan denda, dan tidak membenarkan pembedaan yang bersifat alternative maupun yang bercorak tunggal. Penggabungan hukuman ini dianggap memiliki daya efektif yang preventif menanggulangi *epidemic* peniruan atau pembajakan merek di masa depan. Sementara, Undang-undang Merek 2001 memberikan ancaman pidana

penjara dan denda yang bersifat alternative, artinya boleh diterapkan sekaligus (pidana penjara dan denda), namun boleh juga tunggal saja (pidana penjara saja, atau denda saja). Kondisi ini tidak mendorong efektivitas penegakan hukum yang benar-benar dapat melindungi HaKI. Praktek yang terjadi selama ini menunjukkan bahwa umumnya jaksa dalam perkara hanya menuntut paling tinggi 3 (tiga) tahun dan denda 2 (dua) juta rupiah. Sedangkan putusan hakim paling tinggi 2 (dua) tahun denda 4 (empat) juta. Bahkan pada kasus peniruan merek rokok "**State Ekspres 555**" yang meliputi barang-barang palsu pidana penjara 7 (tujuh) bulan dengan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan, tanpa denda sedikitpun. Kewibawaan aparat penegak hukum, terutama di tingkat pengadilan menjadi direndahkan dan mengalami degradasi yang memprihatinkan.⁴²

3. Perubahan tindak pidana merek yang semula merupakan delik biasa, pada Undang-undang Merek Tahun 1992, kini menjadi delik aduan. Hal ini akan menjadikan aparat penegak hukum tidak lagi leluasa untuk menyidik perbuatan tindak pidana merek tanpa pengaduan. Pada kasus penalsuan oli merek "TOP ", polisi mengambil inisiatif penyidikan dan menahan tersangka berdasarkan Pasal 263 ayat (2), atau Pasal 372 KUHPidana. Penggunaan pasal-pasal dalam KUHPidana tersebut hanya memberikan hukuman pidana penjara maksimal 4 (empat) tahun dan jumlah denda yang sangat kecil. Aparat kepolisian cenderung masih menggunakan pasal-pasal dalam KUHPidana

karena sekalipun ancaman undang-undang merek lebih tinggi, tindakan penyidikan baru dapat dimulai setelah adanya pengaduan. Padahal dari sudut keadilan, perbuatan pemalsuan oli tersebut bukan hanya menyesatkan masyarakat akan merek dan kualitasnya, tetapi dapat membahayakan harta dan jiwa orang lain yang memakainya. Karena itu perbuatan seperti pemalsu oli, tidak bisa lagi dianggap sebagai delik aduan.

b) Struktur Hukum

Struktur hukum merupakan suatu cita-cita dan impian di Indonesia, mengingat kondisi hukum dan struktur penekanannya yang selalu menjadi sorotan masyarakat sebagai lembaga yang tidak efisien dan penuh dengan KKN. Penegakan hukum merek melalui peradilan pidana, harus dimulai dari aparat-aparat di segala tingkatan.

Di tingkat Penyidikan, penyidikan melalui PNNS, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yaitu dilingkungan Direktorat Jenderal HaKI, sampai saat ini dalam penelitian yang dilakukan, belum ada satupun tindak pidana merek yang dilaporkan atau disidik melalui inisiatif PPNS ini. Satu-satunya kasus yang menyebabkan penghapusan merek dari Daftar Umum Merek tanpa gugatan, atau atas inisiatif Direktorat Jenderal Merek, adalah penghapusan merek "**Polo by Ralph Laurent**". Hal itupun terjadi atas penyelesaian pemerintah, perlu dipertanyakan kembali, apakah sudah menjalankan perannya sebaik-baiknya.

Penyidikan yang dilakukan oleh Polisi berdasarkan laporan dari pihak yang dirugikan juga menunjukkan, bahwa pada kasus-kasus tertentu ternyata gagal untuk menemukan siapakah pelaku utama (*dader*) yang melakukan pemalsuan tersebut.

Demikian juga dalam suatu laporan, penyidik seringkali melupakan asas penentuan unsur "tanpa hak" seharusnya diselesaikan melalui pengadilan perdata terlebih dahulu, sehingga penyidikan tidak berjalan sebagaimana mestinya, yaitu terjadi kondisi saling melaporkan antara satu pihak dengan pihak lainnya.

Ditingkat Penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, seringkali tidak paham mengenai substansi tindak pidana merek itu sendiri, sehingga sangat sulit untuk mencari rumusan-rumusan dan alat bukti yang tepat untuk dibawa ke sidang pengadilan. Seringkali bukti-bukti yang diajukan hanyalah merupakan etiket, label, atau produknya sendiri. Alat untuk memproduksi barang dan mereknya jarang ditemukan.

Ditingkat Pengadilan, baik Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun Mahkamah Agung, yang bertugas untuk membentuk masyarakat dan menegakkan hukum, selama ini belum ada kemauan kuat dan pemahaman mendalam bagaimana suatu tindak pidana merek yang terjadi telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat selaku konsumen. Yang terjadi Hakim seringkali mendasarkan putusannya kepada kerugian yang dialami oleh pemilik asli, sementara masyarakat tidak menjadi pertimbangannya. Seperti pada kasus pemalsuan merek "**Sinar**" untuk alat-alat berat yang dipergunakan pada lampu-lampu neon.⁴³ Produk tersebut merupakan produk yang dipergunakan hampir di pelosok-pelosok desa yang dapat dijangkau listrik. Pemalsuan yang menghasilkan produk bermutu rendah tersebut telah dijual sampai ke Kalimantan, telah menunjukkan bahwa peredaran barang palsu tersebut sudah sedemikian jauh. Dengan demikian, sudah berapa banyak kerugian yang

dialami oleh masyarakat pemakai (konsumen), dan tindakannya yang menyesatkan masyarakat luas, ternyata hanya diganjar empat juta rupiah oleh Hakim, dengan pertimbangan yang demikian seharusnya tidak dipergunakan secara generalisasi untuk meringankan hukuman, hal lainnya kalau ada alasan yang sangat khusus. Apalagi tindak pidana penggunaan merek yang sama pada keseluruhan dengan merek terdaftar milik orang lain secara melawan hak, telah menimbulkan akibat kerugian yang sangat luas terhadap pemilik merek maupun terhadap masyarakat luas.

c) Budaya Hukum

Sebagaimana Negara-negara berkembang lainnya, penghargaan terhadap HaKI merupakan hal yang baru. Sebagaimana berlakunya persetujuan TRIPs, maka umumnya negara seperti Indonesia mencoba untuk menyesuaikan perkembangan hukmnya secara bertahap disesuaikan dengan penerimaan masyarakat, akibatnya hasil yang dicapainya jauh dari sempurna.

Selain itu kondisi ekonomi masyarakat Indonesia yang masih berpenghasilan belum merata sehingga membutuhkan barang-barang yang harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan produk asli. Akibatnya praktek pemalsuan/peniruan merek menjadi tumbuh subur sekalipun kualitas barang yang dibeli berada dibawah standar keamanan atau kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah.

V. Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan

Dari uraian dan penelitian yang dilakukan, maka dapat dikemukakan kesimpulan yaitu :

1. Tindak Pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana memiliki titik singgung dengan Ketentuan Pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek. Namun dengan berlakunya Undang-undang Merek, maka pemberlakuannya merupakan *lex specialis* dari aturan-aturan KUHP yang bersifat *lex generalis*. Beberapa peraturan yang menegaskan sifat itu antara lain dapat dilihat dari segi :
 - a. Ancaman sanksi pidana, dimana ancaman sanksi pidana dalam Undang-undang Merek lebih tegas dan berat dibandingkan sanksi pidana yang diatur dalam KUHPidana, khususnya mengenai sanksi denda.
 - b. Prosedur di dalam Undang-undang Merek di atur mengenai adanya penyidik khusus selain Polisi, yaitu PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil).
 - c. Delik aduan, didalam Undang-undang Merek, tindak pidana merek selaku merupakan delik aduan, sementara didalam KUHPidana, delik aduan atau tindak pidana harus dipelajari dari bunyi ketentuan pasal-pasal ini .
2. Penerimaan Indonesia terhadap Persetujuan TRIPs memang telah merubah serangkaian peraturan perundang-undangan bidang HaKI, termasuk Undang-undang Merek.
3. Undang-undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 telah menyediakan ketentuan pidana yang bertujuan untuk membela kepentingan dan memberi perlindungan kepada pemilik merek secara luas dan masyarakat dari perbuatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sehingga dengan demikian

pasar Indonesia akan terbebas dari barang yang bermutu buruk dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Tetapi disisi lain, dari kasus-kasus yang dikemukakan, tampaknya tidak mudah untuk melakukan penegakan hukum dalam suasana penuh KKN ada aparat penegak hukum yang belum menunjukkan kemauan dan keseriusan dalam penegakan hukum merek.

DAFTAR PUSTAKA

- Maulana, B.I. 1999. *Kompilasi Undang-Undang Hak Cipta. Paten. Merek dan Terjemahan Wina Konvensi di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Bandung: Citra Aditya.
- Pratanius, D.R. *Hukum Merek dan Persengketaan Merek di Indonesia*
- Djumhana. R.M dan R.Djubae.dillah. 1997. *Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Citra Aditya. Bandung: Bakti.
- Soedargo, G. 1989. *Hukum Merek Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- 1994. *Komentar Alas Undang-Undang Merek Baru 1992 dan Peraturan-peraturan Pelaksanaannya*. Bandung: Alumni.
- Soedargo, G. dan Winata, W. 1997. *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia (Dalam rangka WTO. TRIPs)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ahad, H. 1997. *Beberapa Hal Tentang Perlindungan Hukum Merek di Indonesia*. Direktorat Merek. Ditjen. Hak Atas Kekayaan Intelektual.
- Roni, H.S. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*. Semarang: PT Halia Indonesia.
- Harahap, M.Y. 1998. *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kadir, M.A. 1993. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Buana. Bandung.
- Suyud, M. dan Hadi, L. *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*. Jakarta: CV Novindo Pustaka Mandiri.
- Mulyanto. 1994. *Sisi Lain berlakunya Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek. Varia Peradilan No. 111 Tahun X*.
- Poerwardaminta. W.J.S. 1982. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Purwosutjipto. H.M.N. 1984. *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Jambatan.
- Saidin. Ok. 1995. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soekardono. R. 1983. *Hukum Dagang Indonesia. Jilid I*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Soegono, S. 1996 *Merek Perusahaan dan Perniagaan*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Surbekti. R dan R Tjitrosudibio. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pradya Paramitha*. Jakarta.
- Harahap, Y. *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia berdasarkan Undang- Undang No. 19 Tahun 1992*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

